Digital Repository Universitas Jember

PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh :

Naila Aulia Agusti

NIM : 150803102025

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

Digital Repository Universitas Jember

PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Jember

oleh :

Naila Aulia Agusti

NIM : 150803102025

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018

Digital Repository Universitas Jember

THE IMPLEMENTATION PROCEDURES OF FIDUCIA CREDIT SYSTEM AT PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER

WORKING PRACTICE REPORT

A final report submitted as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Ahli Madya (A.Md.), in the Study Program Financial Administration Department of Management, Faculty of Economics and Business University of Jember

By

Naila Aulia Agusti

NIM : 150803102025

STUDY PROGRAM OF FINANCIAL ADMINISTRATION

DEPARTEMENT OF MANAGEMENT

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

UNIVERSITY OF JEMBER

2018

Digital Repository Universitas Jember

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Naila Aulia Agusti
NIM	: 150803102025
Program Studi	: Administrasi Keuangan (DIII)
Jurusan	: Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

12 APRIL 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Dewi Prihatini, SE., MM., Ph.D.
NIP. 196903291993032001

Sekretaris,

Dr. Intan Nurul Awwaliyah, SE, M.Sc.
NIP. 197605082002122003

Anggota,

Drs. Didik Pudjo M., MS.
NIP. 196102091986031001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak.,CA
NIP 197107271995121001

Digital Repository Universitas Jember

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA	: NAILA AULIA AGUSTI
NIM	: 150803102025
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI	: DIII ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN	: MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN	: PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER

Jember, 12 April 2018

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Keuangan	Laporan Praktek Kerja Nyata Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Dr. Sumani S.E, M.Si	Drs. Markus Apriono, M.M.
NIP 196901142005011002	NIP 1964041989021001

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
(Albert Einstein)

"Belajarlah Dari Masa Lalu, Hiduplah Untuk Hari Ini, dan Berharaplah Untuk Masa Depan. Yang Paling Penting, Jangan Berhenti Bertanya" (Albert Einstein)

"Barang siapa yang menyulitkan (Orang Lain) maka Allah akan mempersulitnya pada Hari Kiamat"
(H.r.Al-Bukhari No 7157)

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah Ahmad Dahlan, Ibu Sujiati Kakak dan Adek saya tercinta
2. Bapak Edi, mbak Musyarofah dan Budhe Uni tercinta
3. Guru-guru yang telah memberikan ilmu kepada saya dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah akhir
4. Dosen-dosen ku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
6. Teman dekat saya Nurhafed yang selalu menemani dan mendukung selama ini
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang saya sayangi.

Digital Repository Universitas Jember

PRAKATA

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada allah SWT, karena atas kemudahan dan kelancaran dapan menyusun laporan tugas akhir yang berjudul "Prosedur Pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember", dan dapat menyelesaikan laporan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selama proses menyusun laporan Praktek Kerja Nyata sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurasan Manajemen Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, penulisanan ini mendapatan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan ini. Penilis penyampaikan terimakasih dengan tulus dari hati kepada:

1. Drs. Markus Apriono, M.M., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menyusun tugas akhir ini
2. Dr. Bambang Irawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah saya selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
3. Dr. Sumani, S.E, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Ayah Dahlan, Ibu Sujiati, Kakak dan Adik saya yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat demi terselesainya tugas akhir ini
5. Bapak Edi dan mbak Syarofah yang selama ini selalu mendukung dan mendoakan saya
6. Kantor Deputi Bisnis dan Kantor Cabang Jember PT. Pegadaian (Persero) yang telah memberi izin kepada saya untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Deputi dan Cabang Jember PT. Pegadaian yang telah membimbing dan memberi informasi serta membantu saya dalam menyusun laporan tugas akhir.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uneversitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

9. Teman magang Rahma Firdayana dan rekan lainnya terimakasih atas kebersamaan nya
10. Sahabat saya Asrikha, Luluk, Fafa, Hamidah, Ilvi, dan Ratna terimakasih telah menjadi teman terbaik saya selama ini
11. Temen-teman kos saya terimkasih telah mendukung dan membantu saya khususnya Indah Dwi Utami dan Bella Dwi Krusitasari
12. Teman-teman seperjuangan D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
13. Semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan saya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, baik segi materi maupun tata bahasa yang digunakan. Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran dan kritik demi sempurnanya laporan ini. Namun penulis berharap, laporan ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca

Jember, 2018

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
PRAKATA ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTA GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB 1. PENDAHULUAN **1**
1.1 ALASAN PEMILIHAN JUDUL **1**
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata **2**
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 3
1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata **3**
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata 3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 3
1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata **3**

BAB 2. LANDASAN TEORI **5**
2.1 Pengertian Prosedur **5**
2.2 Pengertian Pelaksanaan **6**
2.3 Pengertian Kredit **6**
2.3.1 Prinsip-prinsip 8
2.3.2 Jenis-jenis kredit 10
2.3.3 Fungsi dan Tujuan kredit 12

Digital Repository Universitas Jember

2.3.4 Manfaat kredit 13
2.3 Pengertian pegadaian 14
2.3.1 Manfaat pegadaian 14
2.3.2 Jenis -jenis barang yang dapat digadaikan..... 15
2.4 Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) 16

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 17
3.1 Latar Belakang Sejarah..... 17
3.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Wilayah Jember 18
3.2.1 Stuktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Jember 20
3.2.2 Tugas dan Wewenang..... 21
3.2.3 Visi dan Misi 24
3.2.4 Nilai Budaya 24
3.3 Kegiatan Pokok Perusahaan 25
3.3.1 Persyararatan Pemberian (KREASI) 27
3.3.2 Prosedur Pemberian Kredit..... 28

BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA 29
4.1 Prosedur Pelaksanaan Kredit Sistem Fidusia (KREASI) 29
4.1.1 Pengajuan Kredit Sistem Fidusia (KREASI)..... 31
4.1.2 Penaksir Barang Jaminan 33
4.1.3 Persetujuan Kredit 35
4.2 Pencairan Kredit Sistem Fidusia (KREASI) 35
4.3 Angsuran Kredit Sistem Fidusia (KREASI) 37
4.4 Pelunasan Kredit Sistem Fidusia (KREASI)..... 38
4.5 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata 41
4.5.1 Membantu prosedur pelaksanaan KREASI 41
4.5.2 Membantu mengentri data nasabah dari Pengajuan sampai dengan Pelunasan KREASI 42

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. KESIMPULAN **43**
DAFTAR PUSTAKA **45**
LAMPIRAN **46**

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

1.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....4
3.1 Nilai Budaya Perusahaan 25

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember 19
3.2 Srtuktur Organisasi Cabang Jember.....21
4.1 *Flowchart* Alur Pengajuan Kredit 30
4.2 Formulir Permohonan Kredit.....31
4.3 Hasil Kunjungan Survei.....34
4.4 *Flowchart* Alur Pencairan Kredit 36
4.5 Bukti Pencairan Kredit.....37
4.6 Jadwal Angsuraan Kredit 38
4.7 *Flowchart* Alur Pelunasan Kredit.....39
4.8 Bukti Pelunasan Kredit 41

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) 46
2. Perjanjian Jaminan Fidusia 49
3. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia 52
4. Resume Akad 53
5. Pencairan atau Penerimaan Uang 54
6. Angsuran 55
7. Pelunasan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) 56
8. Dokumen Penerimaan Kepemilikan Jaminan 57
9. Surat Permohonan Tempat Magang 58
10. Daftar Absensi Kehadiran 59
11. Lembar Persetujuan 60
12. Lembar Konsultasi 61
13. Surat Permohonan Nilai 63
14. Nilai Pratek Kerja Nyata 64
15. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata 65

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah lepas dari masalah keuangan. Dimana lembaga keuangan disini sangat berperan penting bagi semua masyarakat menengah keatas maupun ke bawah, lembaga keuangan ada 2 yaitu lembaga keuangan bank dan keuangan non-bank. Kegiatan lembaga keuangan memiliki peranan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satunya lembaga keuangan non-bank yaitu PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan yang didirikan pemerintah pada masa penjajahan untuk membantu penyediaan modal bagi pengusaha golongan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan usahanya. PT. Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang menyelenggarakan bisnis gadai dan pendanaan yang telah dikenal sejak lama oleh masyarakat indonesia sebagai lembaga penkreditan. Dalam hal ini, PT. Pegadaian (Persero) memberikan kredit pada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan juga untuk pengembangan usaha. Adapun tujuan dari adanya PT. Pegadaian (Persero) itu memberantas lintah darat, membantu golongan ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil, memberi pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dan menambah pendapatan asli daerah.

Lembaga ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat dengan cara gadai, bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan memiliki barang berharga bisa langsung dijual tetapi resiko barang itu akan hilang. Untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus barang itu hilang dan kebutuhan terpenuhi maka barang tersebut bisa dititipkan atau digadaikan sebagai jaminan pada PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) dalam memberikan pelayanan jasa berupa pinjaman modal kepada masyarakat dengan proses yang sangat cepat, mudah dan aman dengan bunga yang relatif rendah.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember juga memiliki beberapa produk pembiayaan, yaitu: Kerdit Cepat Aman (KCA), gadai Bisnis, gadai Fleksi, Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA),

Digital Repository Universitas Jember

gadai Syari'ah, Amanah dan Arum Haji. Salah satu produk PT. Pegadaian (Persero) yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil menengah dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti jaminan atau agunan cukup menggunakan BPKB kendaraan sehingga kendaraan masih bisa digunakan oleh pemiliknya. Kredit sistem fidusia hanya ditujukan kepada pengusaha yang sudah mempunyai usaha dan berjalan minimal satu tahun. Kredit ini sangat membantu bagi pengusaha kecil dan menengah untuk pengembangan usaha karena persaingan usaha sekarang ini semakin ketat, maka banyak pengusaha yang membutuhkan modal supaya usahanya tetap berjalan. Kredit angsuran sistem fidusia tarif sewa modal lebih kecil dibandingkan produk lainnya yang ada di PT. Pegadaian (Persero) yaitu 1,00%. Produk kredit angsuran fidusia ini masih banyak pengusaha yang kurang mengetahui dan memahami tentang prosedur pengajuan kredit untuk pengembangan usaha. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memilih judul **"**PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER "

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT. Pegadaian (Persero)
b. Untuk membantu pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) kepada nasabah.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan penyelenggaraan Praktek Kerja Nyata yaitu Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis atau kerja pada prosedur pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember.

Digital Repository Universitas Jember

1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Objek Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember yang beralamatkan di Jl. Samanhudi, Kaliwates, Kabupaten Jember. Praktek Kerja Nyata di tempatkan pada bidang prosedur pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini berlangsung selama 28 hari dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018. Jam Praktek Kerja Nyata yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember, sebagai berikut:

Senin – jum'at	07.30-16.00
Sabtu	07.30-13.00
Minggu	Libur

1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero). Pelaksanaan kegiatan PKN dapat di lihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 1.1 Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan	Minggu				Jam
		I	II	III	IV	
1.	Perkenalan Pimpinan Pegadaian Cabang Jember					1 jam
2.	Menerima penjelasan produk produk yang ada di Pegadaian			X	X	5 jam
3.	Menerima penjelasan tentang gambaran umum PT.Pegadaian 1. Sejarah perusahaan 2. Struktur organisasi 3. Visi dan Misi perusahaan 4. Kegiatan perusahaan.			X	X	3 jam
4.	Pelaksanakan kegiatan PKN 1. Pengajuan KREASI 2. Taksir barang jaminan dan survei usaha. 3. Persetujuan kredit 4. Pencairan KREASI 5. Angsuran KREASI 6. Pelunasan KREASI.	X	X	X	X	135 jam
5.	Konsultasi dengan dosen pembimbing secara periodik.					
	Total pelaksanaan Praktek Kerja Nyata					144 jam

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya bisa mengidentifikasi rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, dan proses-proses yang dijalankan memalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan suatu produk atau akibat.

Adapun pengertian prosedur menurut beberapa ahli :

a. Menurut Mulyadi (2016:4), prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
b. Menurut Rasto dalam Hayel (2015:49), suatu prosedur adalah serangkaian langkah–langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan. Prosedur menetapkan tindakan apa yang diperlukan, siapa yang melakukan tindakan, kapan tindakan dilakukan, dan dimana tindakan dilaksanakan. Estimasinya adalah meletakan urutan kronologis suatu kegiatan yang diwujudkan kedalam hasil tindakan. Prosedur yang dirancang harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Efisien

Prosedur dikatakan efisien jika mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan waktu, upaya dan peralatan yang minimum. Nilai output lebih besar dari pada input.

b. Efektif

Prosedur yang efektif jika dapat mencapai tujuan pekerjaan yang telah di tetapkan.

Digital Repository Universitas Jember

c. Sederhana

Prosedur yang sederhana sehingga mudah dipahami dan diikuti. Prosedur perlu didesain sedemikian rupa sehingga cocok. d. Konsisten

Prosedur harus memiliki hasil yang konsisten untuk setiap waktu.

e. Fleksibel

Prosedur harus didefinisikan dengan baik dan terstuktur.

2.2 Pengertian Pelaksanaan

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian S.P mengemukakan bahawa Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

2.3 Pengertian Kredit

Menurut Iskandar (2013:117), kredit (*loan*) atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya merupakan produk bank yang sudah dikenal masyarakat. Fasilitas kredit ini bagi masyarakat amat dibutuhkan baik keperluan bisnisnya ataupun kebutuhan konsumtif dan sebaliknya bagi bank, kredit adalah aktiva produktif yang sangat diandalkan karena merupakan penghasilan utama dari bank, sehingga fasilitas kredit sangat dibutuhkan baik nasabah atau bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam bahasa latin kredit disebut "*credare*" yang artinya percaya, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit,

Digital Repository Universitas Jember

bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Nasabah yang menerima kredit mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meninjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2014:14), Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana diberikan ke nasabah pihak pemberi kredit sudah melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap nasabah. Ini dilakukan karena untuk mengetahui kemampuan si nasabah untuk membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Disamping kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak bertandatangan hak dan kewajiban masing-masing dalam akad kredit yang ditandatangai oleh kedua pihak.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh 2 hal yaitu: nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal nasabah mampu dan risiko kerugian karena nasabah tidak sengaja membayar karena bencana lain. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu semakin besar risiko kredit tidak tertagih.

Digital Repository Universitas Jember

e. Balas jasa

Dari pemberian fasilitas kredit bank mengharapkan suatu keutungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit merupakan keuntungan utama bagi bank.

2.3.1 Prinsip-prinsip

Menurut Kasmir (2014:136), sebelum fasilitas kredit diberikan maka harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar dikembalikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian kredit sebelum disalurkan, biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak. Analisis dilakukan meliputi 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C sebagai berikut:

a. Character

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca sifat atau watak calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang kehidupan nasabah, sehingga dari itu dapat dijadikan tolak ukur kemampuan nasabah untuk membayar.

b. Capacity (capabality)

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dalam mengelolah kredit dalam mencari laba. Sehingga semakin banyak pendapatan yang dihasilkan semakin besar kemampuan dalam membayar kredit.

c. Capital

Biasanya bank tidak membiayai nasabah 100% untuk usahanya, melainkan harus menyediakan pula sumber-sumber pendanaan lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

Digital Repository Universitas Jember

d. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik atau nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

e. Condition

Dalam menilai kredit harus dilihat dari kondisi ekonomi sekarang maupun masa yang akan datang. Jika sektor ekonomi kurang stabil lebih baik jangan diberikan dahulu, dan apabila diberikan dilihat prospek usaha dimasa yang akan datang.

Adapun penilaian dengan 7P sebagai berikut:

a. Personality

Yaitu menilai dari segi kepribadian ataupun tingkah lakunya. *Personality* hampir sama dengan character.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah digolongkan kegolongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang bebeda pula.

c. Purpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit apa yang akan diinginkan oleh nasabah. Tujuan kredit bermacam-macam seperti kredit konsumtif, produktif atau perdagangan.

d. Prospect

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank saja yang rugi melainkan nasabah juga.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja data untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya.

f. Profitability

Digital Repository Universitas Jember

Bagaimana nasabah mendapatkan laba. *Profotability* dari periode ke periode apakah tetap sama atau meningkat.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan oleh bank, tetapi melalui perlindugan. Perlindungan berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.3.2 Jenis-jenis kredit

Menurut Kasmir (2016:12), beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana mengakibatkan jenis kreditpun beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan peluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif.

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

3) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedangang dan digunakan untuk membiayai aktifitas perdagangannya.

Digital Repository Universitas Jember

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktunya antara satu tahun sampai tiga tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

3) Krdit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun dan merupakan kredit untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Kredit yang dikeluarkan minimal senilai dengan barang yang dijaminkan atau jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan.

2) Kredit tidak dengan jaminan

Kredit tanpa jaminan diberikan orang tertentu. Jenis kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta nama baik si calon debitur kepada si kreditur.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan dapat berupa kredit jangka pendek atau jangka panjang.
2) Kredit perternakan merupakan kredit dengan jangka pendek dan jangka panjang, untuk ayam menggunakan kredit jangka pendek semisal sapi atau kambing dengan jangka panjang.
3) Kredit pertambangan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.

Digital Repository Universitas Jember

2.3.3 Fungsi dan Tujuan kredit

a. Fungsi kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2017:5), fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat *(to serve the society)* dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat banyak. b. Tujuan kredit

Iskandar (2013:119), tujuan kredit adalah tujuan ditinjau dari berbagai pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur serta oleh pemerintah atau masyarakat umum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank
   a) Aset bank yang dominan dan sumber utama pendapatan bank yang menjaminkan kelengkapan hidup bank
   b) Sebagai instrumen bank dalam persaingan dan pemasaran produk–produk perbankan lainnya
   c) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja
   d) Kredit yang sehat menjadi instrumen untuk memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank.
2. Bagi pengusaha
   a) Kegiatan usaha beratambah lancar dan *performance* perusahaan tambah baik
   b) Dengan pendapatan fasilitas kredit maka meningkatkan volume usaha dan hasil usaha agar terjamin kelangsungan hidup perusahan
   c) Meningkatkan motivasi berusaha.
3. Bagi masyarakat atau pemerintah
   a) Berfungsi sebagai instrumen untuk kebijakan ekonomi dan moneter
   b) Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar
   c) Meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, distribusi, dan konsumsi secara nasional (makro).

Digital Repository Universitas Jember

2.3.4 Manfaat kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2017:6), adalah sebagai berikut :

a. Manfaat kredit bagi debitur
   1) Untuk meningkatkan usaha maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan sebagai faktor produksi
   2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai
   3) Jumlah bank yang ada di negara kita relatif banyak, sehingga debitur dapat memilih bank yang cocok untuknya
   4) Rahasia keuangan debitur terlindunggi
   5) Dalam melakukan kebutuhan usahanya maka jangka waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
b. Manfaat kredit bagi bank
   1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dan debitur. Selain bunga diperleh dari provisi atau biaya administrasi dan denda
   2) Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat
   3) Dengan pemberian kredit bank juga bisa memasarkan prodak-prodak, jasa-jasa bank lainnya, seperti giro, deposito dan yang lainnya.
c. Manfaat kredit bagi pemerintah
   1) Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun yang tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi tadi dibentuk melalui proses peningkatan kapasitas produksi
   2) Kredit bank dapat dijadikan alat atau piranti pengendalian moniter
   3) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dan lapangan usaha
   4) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat

Digital Repository Universitas Jember

5) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki pemerintah atau negara yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah yang berupa deviden dari bank yang bersangkutan.

d. Manfaat kredit bagi masyarakat luas

1) Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan peluasaan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat
2) Untuk masyarakat yang memiliki keahlihan dan profesi tertentu dapat dalam pemberian kredit
3) Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank lancar sehingga dana meraka dapat disalurkan dan dapat diterima kembali secara utuh beserta bunganya.

2.4 Pengertian pegadaian

Menurut Fahmi (2016:148), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang berpiutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

2.4.1 Manfaat pegadaian

a. Bagi nasabah

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

1) Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya

Digital Repository Universitas Jember

2) Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari PT.Pegadaian
3. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

2.4.2 Jenis-jenis barang yang dapat digadaikan

Pada prinsipnya tidak seluruh barang dapat digadaikan atau dijadikan agunan untuk memperoleh uang. Barang-barang yang dapat dijadikan agunan pinjaman dari pegadaian adalah

1. Kelompok perhiasan
   a. Emas
   b. Perak
   c. Permata berupa intan, berlian dan mutiara
   d. Platina
   e. Arloji
2. Kelompok perabot rumah tangga
   a. Barang tekstil berupa: pakaian, permadani, kain songket, batik dll
   b. Barang elektronik, berupa: TV, radio, kulkas, leprtop, dll
3. Kelompok kendaraan
   a. Mobil
   b. Sepeda motor
   c. Sepeda biasa

Digital Repository Universitas Jember

2.5 Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) merupakan kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan sehingga kendaraan masih bisa digunakan. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Kredit sistem fidusia (KREASI) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai usaha dan sudah berjalan satu tahun, kredit ini sangat membantu bagi pengusaha kecil menengah untuk pengembangaan usaha supaya usaha tetap bisa berjalan. Beberapa produk di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember kredit sistem fidusia (KREASI) ini tarif sewa modal lebih relatif rendah dibandingkan dengan produk-produk lainnya seperti kredit cepat aman (KCA), kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA), dan gadai fleksi. Uang pinjaman kredit sistem fidusia(KREASI) mulai dari 1,000,000 sampai Rp. 200,000,000 dengan jangka waktu yang pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12,18,24,36 bulan dan proses kredit yang sangat cepat dalam waktu 3 hari uang bisa dicairkan. KREASI dapat diperoleh diseluruh outlet Pegadaian di Indonesia. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon pelunasan.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening*, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Modal awal dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya dari swasta. Meskipun melayani gadai namun bukan lembaga gadai (pegadaian) melainkan berbentuk Bank. Bank *Van Leening* ini yang menjadi cikal bakal berdirinya pegadaian di Indonesia. (PT. Pegadaian Cabang Jember)

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811), *Bank Van Leening* dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *liecentie stelsel.* Dalam perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintah berkuasa. Sehingga akhirnya metode *liecentie stelsel* diubah menjadi metode *pacthstelsel*, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. (PT. Pegadaian Cabang Jember)

Pada saat Belanda berkuasa kembali, metode *pacthstelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *cultuur stelsel*, di mana kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (PT. Pegadaian Cabang Jember)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April

Digital Repository Universitas Jember

1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. (PT. Pegadaian Cabang Jember)

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. (PT. Pegadaian Cabang Jember)

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selautnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. (PT. Pegadaian Cabang Jember)

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). (PT. Pegadaian Cabang Jember)

3.2 Struktur Organisasi PT.Pegadaian Wilayah Jember

Gambaran struktur organisasi PT.Pegadaian (Persero) Wilayah Jember berbeda dengan stuktur organisasi Cabang Jember secara luas dapat dilihat seperti Gambar 3.1 sebagai berikut:

Digital Repository Universitas Jember

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Wilayah Jember

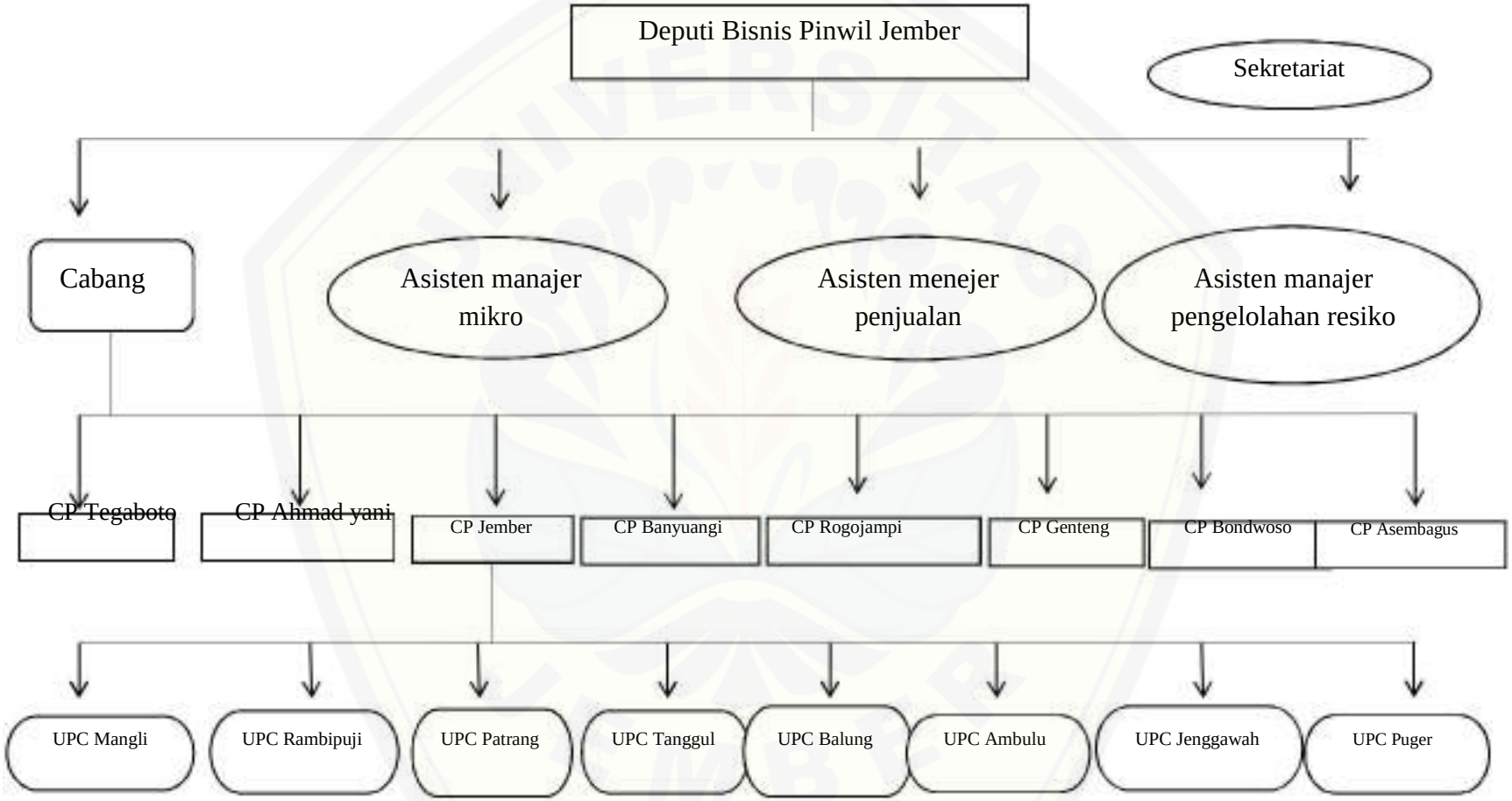

Gambar 3.1 : Struktur PT. Pegadaian (Persero) Wilayah Jember

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

Digital Repository Universitas Jember

Pada Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa: Kantor PT. Pegadaian Wilayah Jember dipimpin oleh Deputi Bisnis yang membawahi beberapa naungan seperti: Asisten Manajer Pengelolahan Resiko, Asisten Manajer Penjulan, Asisten Manajer Mikro dan juga Cabang. Deputi Bisnis Jember berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Cabang disini melakukan kegiatan bertransaksi langsung dengan nasabah dan membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Cabang PT. Pegadaian (Persero) Wilayah Jember dibagi menjadi 8 cabang yaitu Cabang Tegalboto, Cabang Jember, Cabang Ahmad Yani, Cabang Bondowoso, Cabang Asembagus, Cabang Banyuangi, Cabang Rogojampi, dan Cabang Genteng. Setiap cabang juga mempunyai Unit Pelayanan Cabang (UPC) dengan tujuan mepermdah nasabah untuk bertransaksi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember dan membantu pelaksanaan operasional Cabang untuk mencapai target perusahaan PT. Pegadaian. Cabang Jember mempuyai beberapa Unit Pelayanan Cabang (UPC) pada setiap kecamatan yaitu UPC mangli, UPC rambipuji, UPC Tanggul, UPC Balung, UPC, Puger, UPC Ambulu, UPC Jenggawah dan UPC patrang.

3.2.1 Struktur Organisasi Cabang Jember

Struktur organisasi cabang berbeda dengan struktur organisasi wilayah, struktur organisasi merupakan kerangka untuk menunjang segala fungsi pekerjaan, hubungan yang satu dengan yang lain serta pembagian wewenang dan tanggungjawab dari satuan organisasi-organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan tugas didirikan untuk mencapai suatu tujuan bagi perusahaan.

Stuktur organisasi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut:

Digital Repository Universitas Jember

Struktur Organisasi Cabang Jember

Gambar 3.2 : Sruktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember
Sumber : PT.Pegadaian (Persero) Cabang Jember

3.2.2 Tugas dan Wewenang

Kantor Cabang Jember PT. Pegadaian (Persero) yang berlokasi di Jl. Samanhudi Jember memiliki tugas dan wewenang yang disampaikan pada peraturan direksi PT. Pegadaian No. 2081/SDM200322/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang struktur organisasi dan tata kerja Pegadaian beserta lampiran berupa tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut:

a. Pemimpin Cabang

Fungsi Pimpinan Cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang Serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai

tugas:

1) Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.

Digital Repository Universitas Jember

3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
9) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar tarjamin keamanannya.

Digital Repository Universitas Jember

c. Pemegang Gudang

Fungsi Pemegang Gudang adalah Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemegang Gudang
mempunyai tugas:

1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.
2) Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer ataupemimpin cabang.
3) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor (Surat Bukti Rahn) SBR, dan mengatur penyimpanannya.
4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain.
6) Melakukan pencatatan dan pengadminisamian mutasi (penambahan/ pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
7) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan

d. Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas

1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uangpinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Digital Repository Universitas Jember

2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.

3.2.3 Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3.2.4 Nilai Budaya Perusahaan

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Perseroan PT. Pegadaian Cabang Jember, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN sebagai nilai-nilai budaya perusahaan yang dijabarkan dalam 10 perilaku utama insan PT. Pegadaian (Persero) dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut: (PT. Pegadaian Cabang Jember)

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 3.1 Nilai Budaya Perusahaan

Nilai Budaya	Perilaku Utama
Inovatif	1. Berisiatif , kreatif, produktif,dan adaptif 2. Beroreantasi pada simulasi bisnis
Nilai moral tinggi	3. Taat beribadah 4. Jujur dan berfikir positif
Terampil	5. Kompeten di bidangnya 6. Selalu mengembangkan diri
Adi layanan	7. Peka dan cepat tanggap 8. Empatik, santun, dan ramah
Nuansa citra	9. Bangga sebagai insan pegadaian 10. Bertanggung jawab terhadap aset dan reputasi perusahaan

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

3.3 Kegiatan Pokok Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki bidang jasa menyalurkan kredit untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah. Lembaga mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh pada renternir yang bunganya sangat tinggi, lembaga ini tidak hanya menyalurkan kredit gadai untuk kebutuhan konsumtif saja melainkan juga untuk pengembangan usaha.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember juga melakukan kegiatan pokok perusahaan untuk bertugas dan berwewenang menjalankan manajemen dan operasional perusahaan untuk mencapai target omset yang telah ditetapkan oleh kantor pusat PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadian Cabang Jember kesehariannya menjalankan beberapa produk berupa pembiayaan, jasa maupun prodak lainnya untuk disalurkan kepada masyarakat yang ingin mengajukan kredit

Digital Repository Universitas Jember

ataupun tabungan emas. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh PT.Pegadian Cabang Jember antara lain sebagai berikut:

1. Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000,- s.d. Rp. 500.000.000,- atau lebih, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang denga cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan bunga per 15 hari sebesar 1.15%.

2. Kredit Angsuran Bulanan (KRASIDA)

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor. Pinjaman mulai dari Rp.1,000,000,- hingga Rp.250,000,000,-.Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan. Sewa Modal relatif murah 1,25% dengan angsuran tetap per bulan, jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan.

3. AMANAH

Pembiayaan AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan, dengan uang muka 10% dari harga kendaraan.

Digital Repository Universitas Jember

4. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).

5. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

Kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) merupakan kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan sehingga kendaraan masih bisa digunakan. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Uang pinjaman mulai dari 1,000,000 sampai Rp. 200,000,000 dengan tarif sewa modal 1,00% dengan jangka waktu yang pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12,18,24,36 bulan dan proses kredit yang sangat cepat dalam waktu 3 hari uang bisa dicairkan. KREASI dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

3.3.1 Persyararatan pemberian kredit sistem fidusia (KREASI)

Adapun persyaratan yang digunakan untuk pengajuan kredit sistem fidusia (KREASI) sebagai berikut:

1) Memiliki usaha yang memenuhi kreteria kelayakan serta telah berjalan 1(satu) tahun
2) Fotocopy KTP suami, istri , KK dan surat nikah
3) Surat ijin usaha
4) Fotocopy BPKB dan STNK
5) Mobil pembuatan minimal 20 tahun kebawah dan plat hitam sepeda motor pembuatan minimal 10 tahun kebawah
6) Nomor polisi harus plat kota setempat
7) Bersedia disurvei.

Digital Repository Universitas Jember

3.3.2 Prosedur pemberian kredit

1) Nasabah mengisi formulir apikasi kredit KREASI
2) Nasabah nenyerahkan dokumen-dokumen usaha, aguanan, serta persyaratan lainnya
3) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan
4) Petugas melakukan survei ketempat usaha dan menganalisis kelayakan usaha serta manaksir agunan
5) Bersama suami atau istri menandatangani surat perjanjian kredit
6) Pencairan kredit

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember mengenai Prosedur Pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)
   a. Nasabah datang ke PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember mengisi formulir permohonan kredit dan kelengkapan persyaratan lain
   b. Nasabah mempunyai barang yang akan dijaminkan untuk peminjaman KREASI dan mempunyai usaha berjalan 1 tahun
   c. Setelah itu, bagian tim survei akan datang ketempat usaha nasabah dan menaksir barang yang dijaminkan.
   d. Bagian tim survei mendapatkan data-data hasil survei lalu diberikan kepada atasan atau Manajer untuk mengambil keputusan untuk menentukan besar kecil pinjaman akan diberikan kepada debitur
   e. Manajer sudah memutuskan uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah lalu membuat surat penjanjian utang piuang antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero)
   f. Nasabah bersama istri atau suami dan Manajer menandatangani surat penjanjian untuk pencairan dana pinjaman
   g. Kasir memberikan uang pinjaman kepada nasabah dan menandatangani bahwa nasabah telah menerima uang pinjaman serta memberikan buku angsuran.
2. Angsuran Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)
   a. Nasabah datang ke PT. Pegadaian Cabang Jember dengan membawa uang pokok pinjaman dan bunganya serta membawa buku angsuran.
   b. Kasir akan menerima uang angsuran nasabah dan mengentri angsuran pada sistem bahwa nasabah telah membayar angsuran pada bulan itu serta mengisi buku angsuran sebagai bukti nasabah telah membayar angsuran pada bulan tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

3. Pelunasan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)
   a. Nasabah datang ke PT. Pegadaian untuk melunasi kekurangan angsuran uang pinjaman pokok serta bunga
   b. Kasir akan mengentri data nasabah pada sistem bahwa nasabah telah melunasi barang yang telah dijaminkan untuk uang pinjaman.
   c. Barang jaminan dikembalikan kepada nasabah dan dinyatakan barang itu benar milik nasabah serta memberikan bukti pelunasan dan penerimaan dokumen barang jaminan.
   d. Apabila nasabah melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo maka nasabah mendapatkan diskon pelunasan yang diberikan oleh PT. Pegadaian secara otomatis yang telah diatur oleh sistem.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi.* Yogyakarta: Salemba Empat

Rasto (2015). *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta

Firdaus, H Rachmat., dan Maya Ariyanti. 2017. *Manajemen Perkreditan Bank Umum.* Bandung: Alfabeta

Fahmi, Irham. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Bandung: Alfabeta

Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: In Media

Kasmir. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers

Kasmir 2014. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers

Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)

https://www.pegadaian.co.id/

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN

a. Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

KUMK - 3

PERJANJIAN KREDIT PEGADAIAN KREASI

Nomor : 1412417030000075

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) CP JEMBER, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama INDAH RUSTINIWATI,SE, jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) CP JEMBER, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama SAHAWI, alamat, JL.TEGAL BATO RT/RW: 02/08 KodePOS 68111 Kelurahan PATRANG Kecamatan PATRANG Kotamadya/Kabupaten JEMBER Provinsi JAWA TIMUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / perusahaan yang saya pimpin:
Nama Perusahaan : WARUNG
Alamat Perusahaan : JL SRIKAYA RT/RW: 00/00 KodePOS 68111 Kelurahan PATRANG Kecamatan PATRANG Kotamadya/Kabupaten JEMBER Provinsi JAWA TIMUR yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah Kredit dan Tujuan

(1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA, sejumlah Rp 4,000,000.00 (empat juta rupiah) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya.
(2) Dari sejumlah uang tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan Usaha / Modal Kerja.

Pasal 2

Jangka Waktu

(1) Kredit diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 (jatuh tempo).
(2) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
(3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu kredit berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi
(4) Berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti kredit secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Pasal 3

Jaminan Pelunasan Kredit

(1) PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan kredit secara fidusia sesuai lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
(2) Bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
(3) Bahwa barang jaminan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai objek sengketa.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 4

Sewa Modal dan Biaya

(1) Besarnya sewa modal (bunga) ditetapkan sebesar 1.0% (satu koma nol prosen) setiap satu bulan dari jumlah kredit yang diterima dan diperhitungkan secara Flat, yang berlaku dan diperhitungkan sejak Perjanjian Kredit ditanda tangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal dilunasinya kredit.
(2) Bila terjadi perubahan sewa modal (bunga) akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dan baru akan berlaku pada kewajiban pembayaran bulan berikutnya dan pemberitahuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

(3) Apabila sebelum jangka waktu kredit berakhir, PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pelunasan sekaligus, maka jumlah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dihitung berdasarkan tabel faktor yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA, selain wajib membayar sewa modal sebesar pada ayat (1) pasal ini, juga diharuskan membayar biaya lainnya, yaitu:

(a) Biaya Administrasi sebesar 2.5 % (dua koma lima per seratus) yang dibayar setelah penandatanganan Perjanjian Kredit;

(b) Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang besarannya ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

Pasal 5

Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA atas pokok pinjaman ditambah sewa modal sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 dan pasal 4 ayat (1) dan biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Pembayaran pokok pinjaman dan sewa modal dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sebesar Rp 373,400.00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulan.

(3) Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 24 atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.

(4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

(5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

(6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan kredit sekaligus yang untuk jumlah pembayarannya ditetapkan sebagaimana dimaksud berdasarkan pada Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

Denda Keterlambatan

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

(2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan.

(3) Denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok angsuran ditambah sewa modal.

Pasal 7

Masa Berlaku

(1) Perjanjian Kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kredit.

(2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri Perjanjian Kredit sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melaksanakan Perjanjian Kredit ini.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kredit ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.

(2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 9

Penutup

(1) Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perjanjian Kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup. Satu rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lainnya asli untuk PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Nasabah,	Pemimpin Cabang,
SAHAWI	INDAH RUSTINIWATI,SE
	NIK.P79883

Mengetahui/Menyetujui,

Istri/Suami

FITRIYA

Digital Repository Universitas Jember

b. Perjanjian Jaminan Fidusia

c. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata

Lampiran 1 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor : 1412417030000075

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) CP JEMBER, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama INDAH RUSTINIWATI,SE, jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) CP JEMBER, yang selanjutnya disebut PENERIMA FIDUSIA.
II. Nama SAHAWI, alamat, JL.TEGAL BATO RT/RW: 02/08 KodePOS 68111 Kelurahan PATRANG Kecamatan PATRANG Kotamadya/Kabupaten JEMBER Provinsi JAWA TIMUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PEMBERI FIDUSIA.

Bahwa sebelumnya PARA PIHAK menerangkan telah mengadakan kesepakatan Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Nomor : 1412417030000075 di mana PENERIMA FIDUSIA telah memberikan kredit kepada PEMBERI FIDUSIA dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Jaminan Pelunasan Kredit

(1) PEMBERI FIDUSIA menyerahkan barang miliknya secara fidusia sebagai jaminan atas kreditnya, berupa : SATU UNIT SEPEDA MOTOR HONDA BEAT MEREK HONDA MODEL SEPEDA MOTOR NO BPKB: K07300517 ATAS NAMA: NURUL WAHID NO STNK: 1745293/JT NO RANGKA: MH1JFD215DK996285 NO MESIN JFD2E1990348 NO POLISI:P2566P TAHUN PEMBUATAN 2013 TAHUN PERAKITAN 2013 ISI SILINDER 108 WARNA: MERAH, selanjutnya fisik barang jaminan diserahkan oleh PENERIMA FIDUSIA kepada PEMBERI FIDUSIA untuk disimpan, dipelihara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sedangkan bukti kepemilikan atas barang jaminan disimpan oleh PENERIMA FIDUSIA.
(2) Taksiran Harga Pasar Setempat ditetapkan sebesar Rp. 9,000,000.00 (sembilan juta rupiah) dan PEMBERI FIDUSIA dengan ini menyatakan persetujuannya.
(3) Bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai objek sengketa.
(4) Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(5) Untuk pelaksanaan pembebanan jaminan secara fidusia, PEMBERI FIDUSIA dengan ini memberikan kuasa khusus kepada PENERIMA FIDUSIA, yang tidak dapat dicabut kembali.
(6) Apabila karena sesuatu hal dan PENERIMA FIDUSIA berpendapat bahwa nilai barang jaminan menjadi turun, maka PEMBERI FIDUSIA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PEMBERI FIDUSIA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA.

Pasal 2

Pemeliharaan Barang Jaminan

(1) Barang jaminan disimpan, dirawat dan dapat dipergunakan oleh PEMBERI FIDUSIA dan sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh PENERIMA FIDUSIA, barang jaminan tersebut harus berada di tempat tinggal atau tempat penyimpanan PEMBERI FIDUSIA.
(2) Barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala risiko kerusakan dan atau kehilangan selama kredit belum lunas dan PENERIMA FIDUSIA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi barang jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PEMBERI FIDUSIA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
(3) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh PEMBERI FIDUSIA.
(4) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PEMBERI FIDUSIA.
(5) Bilamana terjadi kepailitan PEMBERI FIDUSIA wajib memberitahukan pada PENERIMA FIDUSIA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai objek jaminan kredit pada PENERIMA FIDUSIA.
(6) Apabila PEMBERI FIDUSIA telah melunasi kreditnya, PENERIMA FIDUSIA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PEMBERI FIDUSIA.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 3

Cidera Janji

(1) PEMBERI FIDUSIA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PEMBERI FIDUSIA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:

(a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut; atau

(b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan;

(c) Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi;

(d) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam Perjanjian Kredit, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PENERIMA FIDUSIA.

(2) Bilamana PEMBERI FIDUSIA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PENERIMA FIDUSIA diberikan kuasa oleh PEMBERI FIDUSIA untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan yang berada di bawah penguasaan PEMBERI FIDUSIA dan PEMBERI FIDUSIA wajib menyerahkan barang jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PENERIMA FIDUSIA dan kuasa untuk menjual barang jaminan guna pelunasan kredit PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA.

Pasal 4

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PEMBERI FIDUSIA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai barang jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang kepada PENERIMA FIDUSIA atau melakukan pelunasan sekaligus.

Pasal 5

Eksekusi

(1) PENERIMA FIDUSIA berhak untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan untuk selanjutnya menjual barang jaminan bilamana PEMBERI FIDUSIA dinyatakan cedera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian ini, atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam Perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PEMBERI FIDUSIA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.

(2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PENERIMA FIDUSIA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan PEMBERI FIDUSIA, untuk melakukan penjualan barang jaminan di depan umum menurut cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PENERIMA FIDUSIA atau melakukan penjualan dibawah tangan barang jaminan dengan persetujuan PEMBERI FIDUSIA.

(3) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan menjadi kewajiban PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PEMBERI FIDUSIA.

(4) Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang PEMBERI FIDUSIA, maka PENERIMA FIDUSIA mempunyai hak menagih sisa hutang PEMBERI FIDUSIA dan PEMBERI FIDUSIA sanggup melunasinya dengan cara sejumlah uang secara tunai atau menyerahkan barang lain milik PEMBERI FIDUSIA secara sukarela dan akan dijual oleh PENERIMA FIDUSIA dengan cara sebagaimana ayat (2) Pasal ini dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA.

Pasal 6

Larangan dan Sanksi

(1) PEMBERI FIDUSIA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PENERIMA FIDUSIA.

(2) Selama Perjanjian Kredit belum berakhir, maka PEMBERI FIDUSIA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan barang jaminan kepada pihak lain.

Digital Repository Universitas Jember

(3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

(4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka PENERIMA FIDUSIA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kredit, dan PEMBERI FIDUSIA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutangnya kepada PENERIMA FIDUSIA.

Pasal 7

Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul Perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga kredit dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Pasal 8

Penyerahan Piutang Kepada Pihak Lain

(1) PEMBERI FIDUSIA menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan piutang (cessie) dan atau tagihan (subrogasi) PENERIMA FIDUSIA terhadap PEMBERI FIDUSIA berikut semua janji-janji accessoirnya, termasuk hak-hak atas barang jaminan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh PENERIMA FIDUSIA sendiri setiap saat diperlukan oleh PENERIMA FIDUSIA.

(2) Apabila PENERIMA FIDUSIA melakukan penyerahan piutang (cessie) dan atau tagihan (subrogasi) kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PENERIMA FIDUSIA tidak wajib memberitahukan kepada PEMBERI FIDUSIA, dan karenanya bilamana pihak lain menjalankan haknya sebagai kreditur dapat dilakukan sepenuhnya semata-mata berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PENERIMA FIDUSIA dengan pihak lain. Dengan adanya pengalihan piutang ini tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PEMBERI FIDUSIA sesuai dengan Perjanjian Kredit ini.

Pasal 9

Penutup

(1) Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perjanjian Kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup. Satu rangkap asli untuk PENERIMA FIDUSIA dan satu rangkap lainnya asli untuk PEMBERI FIDUSIA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Pemberi Fidusia	Penerima Fidusia
Nasabah,	Pemimpin Cabang,
SAHAWI	INDAH RUSTINIWATI,SE
	NIK.P79883

Mengetahui/Menyetujui,

Istri/Suami

FITRIYA

Digital Repository Universitas Jember

3. Surat Kuasa Membebanan Jaminan Fidusia

KUASA MEMBEBANKAN JAMINAN FIDUSIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

CIF	:	1010118567
Nama	:	SAHAWI
No. Identitas	:	3509280106720011
Alamat	:	JL.TEGAL BATO RT/RW: 02/08 KodePOS 68111 Kelurahan PATRANG Kecamatan PATRANG Kotamadya/Kabupaten JEMBER Provinsi JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA,

Dengan ini menerangkan memberikan kuasa sepenuhnya kepada :

Nama	:	INDAH RUSTINIWATI,SE
Alamat	:	JALAN SYAMANHUDI NO.47 RT/RW: 00/0 KodePOS 68137 Kelurahan KEPATIHAN Kecamatan KALIWATES Kotamadya/Kabupaten JEMBER Provinsi JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA,

KHUSUS

(1) Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut membebankan Jaminan Fidusia guna pelunasan hutang berdasarkan Perjanjian kredit KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Nomor : 1412417030000075 tanggal 24 Juli 2017 yang telah dibuat di JEMBER dan ditanda tangani oleh Debitur/pemberi Kuasa dan Kreditur/Penerima Kuasa dengan jumlah kredit sebesar Rp 4,000,000.00 (empat juta) atas objek jaminan fidusia berupa : SATU UNIT SEPEDA MOTOR HONDA BEAT MEREK HONDA MODEL SEPEDA MOTOR NO BPKB: K07300517 ATAS NAMA: NURUL WAHID NO STNK: 1745293/JT NO RANGKA: MH1JFD215DK996285 NO MESIN JFD2E1990348 NO POLISI:P2566P TAHUN PEMBUATAN 2013 TAHUN PERAKITAN 2013 ISI SILINDER 108 WARNA: MERAH .

(2) Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk menghadap kepada pihak yang berwenang ,memberi dan/atau meminta keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat - surat, membuat dan menanda tangani Akta jaminan Fidusia serta surat surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa obyek jaminan fidusia benar milik pemberi kuasa dan tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari beban apapun, melaksanakan pendaftaran jaminan Fidusia, memberikan dan menyetujui syarat - syarat, aturan - aturan dan janji - janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Jaminan Fidusia,membayar semua biaya dan menerima tanda bukti pembayaran atas segala pembayaran yang timbul atas pelaksanaan Surat Kuasa ini.

Untuk pada pokoknya melakukan segala tindakan hukum guna kepentingan pemberi kuasa selanjutnya para pihak sepakat untuk memberikan kuasa ini dengan hak subtitusi baik seluruhnya atau sebagian.

Demikian kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud para pihak.

JEMBER, 12 FEBRUARI 2018

Penerima Kuasa,	Pemberi Kuasa,
Pemimpin Cabang	
INDAH RUSTINIWATI,SE	SAHAWI
P79883	

d. Resume Akad

Digital Repository Universitas Jember

4. Resume akad

Resume Akad

Nomor : 1412417030000075

Produk	:	KREASI
CIF	:	1010118567
NIK	:	3509280106720011
Nama Nasabah	:	SAHAWI
Uang Pinjaman	:	4,000,000.00
Tenor / Sewa Modal	:	12 bulan / 1.0 %
Tgl Kredit	:	12-02-2018
Tgl Jatuh Tempo	:	12-02-2019
Angsuran	:	373,400.00
Skema Pembiayaan	:	Individu
Nomor SKU	:	474.43/143/35.
Agunan	:	SATU UNIT SEPEDA MOTOR HONDA BEAT MEREK HONDA MODEL SEPEDA MOTOR NO BPKB: K07300517 ATAS NAMA: NURUL WAHID NO STNK: 1745293/JT NO RANGKA: MH1JFD215DK996285 NO MESIN JFD2E1990348 NO POLISI:P2566P TAHUN PEMBUATAN 2013 TAHUN PERAKITAN 2013 ISI SILINDER 108 WARNA: MERAH.

Catatan :
Resume Akad ini merupakan ringkasan sesuai akad kredit aslinya

Disetujui Oleh,

Nasabah	Pimpinan Cabang
SAHAWI	INDAH RUSTINIWATI,SE
	NIK. P79883

Digital Repository Universitas Jember

5. Pencairan atau Penerimaan Uang

KUMK-5
Lembar 1 : Untuk Arsip
Lembar 2 : Untuk Nasabah

PT PEGADAIAN (Persero)
Cabang JEMBER

BUKTI PENERIMAAN UANG
NO. KREDIT 1412417030000075

Sudah Terima Dari : PT PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang JEMBER
Banyaknya Uang : tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Uang Pinjaman sesuai Perjanjian Kredit No. 1412417030000075 Tanggal 12-02-2018 dikurangi biaya-biaya pemrosesan pinjaman

Jumlah Rp 3,870,000

JEMBER, 12 FEBRUARI 2018

Mengetahui, Pemimpin Cabang	Yang Membayarkan, Kasir	Yang Menerima, Nasabah
INDAH RUSTINIWATI,SE	.....	SAHAWI
NIK. P79883	NIK.....	

Rincian Pembayaran :

A.	Uang Pinjaman	Rp	4,000,000
B.	Potongan Pembayaran		
	* BIAYA ADMINISTRASI sebesar Rp 100,000.00		
	* BIAYA CEK FISIK sebesar Rp. .00		
	* BIAYA PENDAFTARAN SERTIFIKAT FIDUSIA sebesar Rp. .00		
	* HUTANG BIAYA NOTARIS sebesar Rp. 30,000.00		
		Rp	130,000
		Rp	3,870,000

SELAMAT "Anda Mendapat 4 Poin Kemilau Emas Pegadaian, Tingkatkan Terus Poinnya dan Raih Peluang Menangnya".

Digital Repository Universitas Jember

6. Angsuran

Jadwal Angsuran untuk Nasabah

No. Aplikasi	: 0115008638817688	Uang Pinjaman	: 4,000,000.00
No. Kontrak	: 1412417030000075	Tenor / Sewa Modal	: 12 / 1.00
Produk	: KREASI	Tgl Kredit	: 12-02-2018
CIF	: 1010118567	Tgl Jatuh Tempo	: 12-02-2019
Nama Nasabah	: SAHAWI	Angsuran	: 373,400.00

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Sewa Modal	Angsuran	Sisa Pokok
1	12/03/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	3,666,600.00
2	12/04/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	3,333,200.00
3	12/05/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	2,999,800.00
4	12/06/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	2,666,400.00
5	12/07/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	2,333,000.00
6	12/08/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	1,999,600.00
7	12/09/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	1,666,200.00
8	12/10/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	1,332,800.00
9	12/11/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	999,400.00
10	12/12/2018	333,400.00	40,000.00	373,400.00	666,000.00
11	12/01/2019	333,400.00	40,000.00	373,400.00	332,600.00
12	12/02/2019	332,600.00	40,000.00	372,600.00	0.00
Total		4,000,000.00	480,000.00	4,480,000.00	

Di Setujui Oleh:

Nasabah	Pimpinan Cabang
SAHAWI	INDAH RUSTINIWATI,SE
	P79883

Digital Repository Universitas Jember

7. Pelunasan KREASI

PELUNASAN KREDIT : KREAS

No. Kredit : 14124170300000091
Tanggal Kredit : 21-08-2017
CIF : 9001708191
Nama Nasabah : MARIYATUL KIPTIAH

Tarif : 1.0% Per Bulan
Sisa Pokok : Rp 14.999.600
Sisa Sewa Modal : Rp 3.600.000
Tunggakan Pokok : Rp 0
Tunggakan SM. : Rp 0
Denda Tunggakan : Rp 0
Total Tunggakan : Rp 0

Kewajiban : Rp 18.599.600
Diskon Pelunasan : Rp 2.828.915
Total Kewajiban : Rp 15.770.685

Pembayaran Dari :
Rek. Pendamping : Rp
Dibayar Tunai : Rp 15.770.685
Rank :
Approval code :

Sisa Saldo Rek. Pendamping :
Rp 0

Terima kasih atas kepercayaan Anda

JEMBER, 08-03-2018
Kasir, Nasabah,

INDI WULANDARI, S.KM MARIYATUL KIPTIAH
PP0277
Thu Mar 08 13:51:07 WIT 2018

BARANG JAMINAN SUDAH DIAMBIL

Digital Repository Universitas Jember

8. Dokumen Penerimaan Kepemilikan Jaminan

KUMK - 9D

CABANG CP JEMBER

BERITA ACARA PENERIMAAN
DOKUMEN KEPEMILIKAN BARANG JAMINAN

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas , kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : INDAH RUSTINIWATI,SE
2. Jabatan : Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) CP JEMBER
3. NIK : P79883
4. Alamat : JALAN SYAMANHUDI NO.47 RT/RW: 00/0 KodePOS 68137 Kelurahan KEPATIHAN Kecamatan KALIWATES Kotamadya/Kabupaten JEMBER Provinsi JAWA TIMUR.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian (Persero) Cabang CP JEMBER, telah menyerahkan dokumen kepemilikan barang jaminan kepada nasabah :

1. Nama : MARIYATUL KIPTIAH
2. Alamat : JL SLAMET RIADI NO 40 RT/RW: 02/04 KodePOS 68111 Kelurahan PATRANG Kecamatan PATRANG Kotamadya/Kabupaten JEMBER Provinsi JAWA TIMUR.
3. Pekerjaan : Lainnya
4. Perjanjian Kredit No. : 1412417030000091
5. Tanggal Kredit : 21 Agustus 2017

Berupa :

Asli BPKB dan Faktur kendaraan bermotor atas nama : MARTOYO, IR

Seperti yang diserahkan sebagai lampiran permohonan Kredit Usaha Mikro dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang No : 1412417030000091, tanggal 21 Agustus 2017.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan
Pemimpin Cabang,

INDAH RUSTINIWATI,SE
NIK. P79883

Yang Menerima
Nasabah,

MARIYATUL KIPTIAH

Digital Repository Universitas Jember

9. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 8718/UN.25.1.4/PM/2017 04 Desember 2017
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember
Jl. Samanhudi Kaliwates
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Naila Aulia Agusti	150803102025	D3 Administrsi Keuangan
2.	Rahma Firdayana	150803102018	D3 Administrsi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari - Maret 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Digital Repository Universitas Jember

10. Daftar Absensi Kehadiran Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG

PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER

TAHUN 2018

Nama : Naila Aulia Agusti

NIM : 150803102025

no	HARI/ TANGGAL	JAM KERJA		KETERANGAN/ TTD
		07:30-12:00	13:00-16:00	
1	Kamis, 01/2/2018	✓	✓	
2	Jum'at ,02/2/2018	✓	✓	
3	Sabtu, 03/2/2018	✓	–	
4	Senin, 05/2/2018	✓	✓	
5	Selasa, 06/2/2018	✓	✓	
6	Rabu, 07/2/2018	✓	✓	
7	Kamis, 08/2/2018	✓	✓	
8	Jum'at, 09/2/2018	✓	✓	
9	Sabtu, 10/2/2018	✓	–	
10	Senin, 12/2/2018	✓	✓	
11	Selasa, 13/2/2018	✓	✓	
12	Rabu, 14/2/2018	✓	✓	
13	Kamis, 15/2/2018	✓	✓	
14	Jum'at, 16/2/2018	–	–	Libur
15	Sabtu, 17/2/2018	–	–	Libur
16	Senin, 19/2/2018	✓	✓	
17	Selasa, 20/2/2018	✓	✓	
18	Rabu, 21/2/2018	✓	✓	
19	Kamis, 22/2/2018	✓	✓	
20	Jum'at, 23/2/2018	✓	✓	
21	Sabtu, 24/2/2018	✓	–	
22	Senin, 26/2/2018	✓	✓	
23	Selasa, 27/2/2018	✓	✓	
24	Rabu, 28/2/2018	✓	✓	

Jember, 28 Februari 2018

PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER

HUSNU FUAD

P-92407

Digital Repository Universitas Jember

11. Lembar Persetujuan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 322150
Email : feb@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama	: NAILA AULIA AGUSTI
NIM	: 150803102025
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Manajemen
Program Studi	: Administrasi Keuangan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
PROSEDUR ADMINISTRASI KREDIT USAHA MENGGUNAKAN AGUNAN BPKB DAN KENDARAAN BERMOTOR

(Revisi)
Prosedur Pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada PT Pegadaian Cabang Jember

Dosen pembimbing :

Nama	NIP	Tanda Tangan
Drs. Markus Apriono, M.M.	19640404 198902 1 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 01 Februari 2018 s.d 02 Juli 2018. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 01 Februari 2018
Kaprodi. Administrasi Keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

Dr. Sumani, S.E., M.Si.
NIP. 19690114 200501 1 002

CATATAN :
1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
   1) Ketua Program Studi;
   2) Dosen Pembimbing;
   3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Digital Repository Universitas Jember

12. Kartu Konsultasi

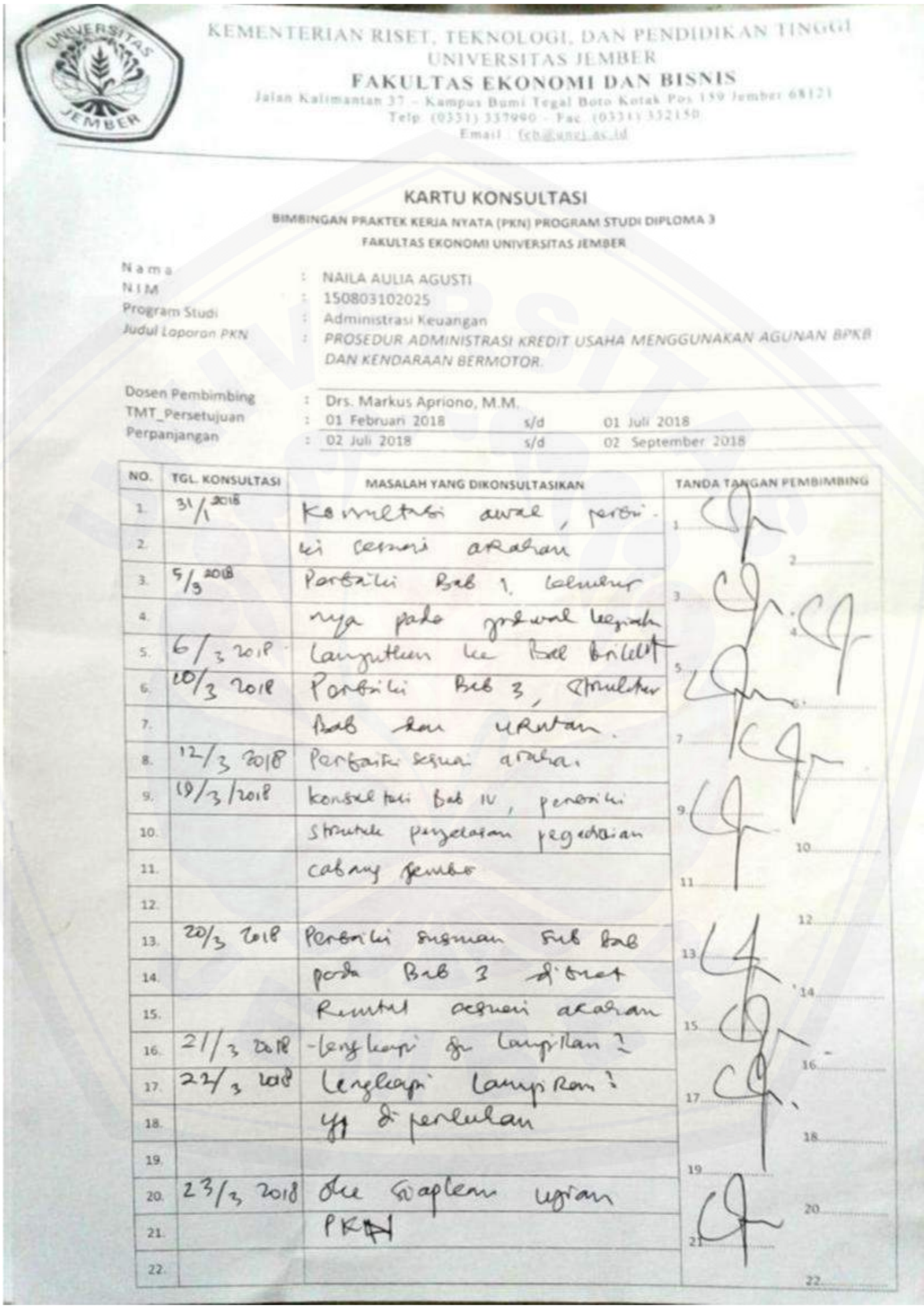

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : NAILA AULIA AGUSTI
NIM : 150803102025
Program Studi : Administrasi Keuangan
Judul Laporan PKN : *PROSEDUR ADMINISTRASI KREDIT USAHA MENGGUNAKAN AGUNAN BPKB DAN KENDARAAN BERMOTOR*

Dosen Pembimbing : Drs. Markus Apriono, M.M.
TMT_Persetujuan : 01 Februari 2018 s/d 01 Juli 2018
Perpanjangan : 02 Juli 2018 s/d 02 September 2018

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	31/1 2018	Konsultasi awal, perbai-	1.
2.		ki sesuai arahan	2.
3.	5/3 2018	Perbaiki Bab 1, kalimatnya	3.
4.		nya pada gradual kegiatan	4.
5.	6/3 2018	Lanjutkan ke Bab berikut	5.
6.	10/3 2018	Perbaiki Bab 3, struktur	6.
7.		Bab dan urutan.	7.
8.	12/3 2018	Perbaiki sesuai arahan.	8.
9.	19/3/2018	konsultasi Bab IV, perbaiki	9.
10.		struktur penjelasan pegadaian	10.
11.		cabang Jember	11.
12.			12.
13.	20/3 2018	Perbaiki susunan sub bab	13.
14.		pada Bab 3 dibuat	14.
15.		Runtut sesuai arahan	15.
16.	21/3 2018	-lengkapi dg Lampiran !	16.
17.	22/3 2018	Lengkapi Lampiran !	17.
18.		yg diperlukan	18.
19.			19.
20.	23/3 2018	Ack seminar ujian	20.
21.		PKN	21.
22.			22.

Digital Repository Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax (0331) 332150
Email [illegible]

23.			23	
24.				24
25.			25	
26.				26
27.			27	
28.				28
29.			29	
30.				30
31.			31	
32.				32
33.			33	
34.				34
35.			35	

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Sumani, S.E, M.Si.
NIP. 19690114 200501 1 002.

Jember, 23 Februari 2018
Dosen Pembimbing

Drs. Markus Apriono, M.M.
NIP. 19640404 198902 1 001

Digital Repository Universitas Jember

13. Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor : 904/UN25.1.4/KR/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : ***Permohonan Nilai PKN***

Yth. Pimpinan
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER.

di –
Jember

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Zainuri. M.Si
NIP 196403251989021001

Digital Repository Universitas Jember

14. Nilai Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	98	
2.	Ketertiban	97	
3.	Prestasi Kerja	95	
4.	Kesopanan	98	
5.	Tanggung Jawab	95	

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : NAILA AULIA AGUSTI
NIM : 150803102025
Program Studi :Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : Edwin S. Ingkarwang
Jabatan : Pemimpin Wilayah Pegadaian Jember
Institusi : PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JEMBER.

Tanda Tangan dan
Stempel Lembaga : .....

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Digital Repository Universitas Jember

15. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata

Pegadaian

Nomor : 82 /12.00759.05/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Urgensi : S

Jember , 20 Maret 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Jember
di –
Jember

Hal : Surat Keterangan Selesai Magang

Dengan hormat
Sehubungan dengan surat saudara nomor : 8718/UN.25.1.4/PM/2017 tanggal 04 Desember 2017 dan surat ijin pelaksanaan PKL nomor: 1272/12.00759.00.05/2017 perihal ijin pelaksanaan praktek magang, serta beberapa proposal yang di tujukan ke PT Pegadaian (Persero) Deputy Bisnis Jember,dengan ini diberitahukan atas nama sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Universitas
1.	Naila Aulia Agustin	150803102025	UNEJ
2.	Rahma Firdayana	150803102018	UNEJ

Telah selesai melaksanakan magang di Kantor Area Jember pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 dengan Baik.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Deputy Bisnis Area Jember

Pegadaian

EDWIN S INKIRIWANG
NIK.P.78559

PT PEGADAIAN (PERSERO) –
JALAN SAMANHUDI NO.47
KALIWATES – JEMBER

TELP : 0331 – 487476
FAX : 0331 – 187476

KANTOR DEPUTY BIDANG BISNIS AREA JEMBER
www.pegadaian.co.id
deputybisnis.jember@pegadaian.co.id